



**SIARAN PERS
HASIL PEMERIKSAAN
KASUS LAPORAN KEUANGAN DAN PERDAGANGAN
SAHAM PT BANK LIPPO Tbk
17 MARET 2003**

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
2003**

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Maret 2003, Bapepam menyampaikan hasil pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebagai bentuk akuntabilitas Bapepam kepada masyarakat, berikut kami sampaikan hasil pemeriksaan tersebut :

I. LAPORAN KEUANGAN PT BANK LIPPO TBK. PER 30 SEPTEMBER 2002

A. FAKTA-FAKTA :

Berkaitan dengan laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002, BAPEPAM menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) versi laporan keuangan, yang semuanya dinyatakan audited, yaitu :

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun informasi yang tercantum dalam masing-masing laporan keuangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;

Pemuatan iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT Bank Lippo Tbk atas ketentuan Bank Indonesia.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam iklan laporan keuangan tersebut antara lain adalah :

- a. Adanya pernyataan Manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 ("Diaudit") dan per 30 September 2001 ("Tidak Diaudit").
- c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 2,393 triliun;
- d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 24,185 triliun;
- e. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp 98,77 miliar;
- f. Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang Tersedia sebesar 24,77%.

2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;

Penyampaian laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT Bank Lippo Tbk untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan ke-3.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah :

- a. Pernyataan manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan “audited” yang tidak disertai dengan Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik.
- b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (“audited”) dan 30 September 2001 (“unaudited”).
- c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
- d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
- e. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun;
- f. Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah:

- a. Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor Independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan Catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002.

- b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000.
- c. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
- d. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
- e. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun;
- f. Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

B. HASIL PEMERIKSAAN

Dari penelaahan atas data atau dokumen yang terkait dan informasi atau keterangan yang diperoleh oleh Tim Pemeriksa BAPEPAM, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa hanya terdapat 1 (satu) Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan Laporan Auditor Independen No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (dual dating) tertanggal 20 November 2002 (kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002) yang disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Penerbitan laporan yang diaudit dengan tanggal ganda (dual dating) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan Standar Auditing Seksi 530 paragraf 5 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

- b. Bahwa laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Namun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen.
- c. Bahwa laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah laporan keuangan yang tidak disertai Laporan Auditor Independen dan telah terdapat penilaian kembali terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- d. Bahwa perbedaan antara laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan tersebut pada huruf a) dan huruf c) di atas, hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian kembali atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Bahwa pemeriksaan atas prosedur penilaian kembali Agunan Yang Diambil Alih dan prosedur audit atas beberapa akun Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAPEPAM menyimpulkan sebagai berikut :

1. **Kekuranghati-hatian Direksi PT Bank Lippo Tbk**, dalam mencantumkan kata “diaudit” dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002.

2. **Kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja**, berupa keterlambatan dalam menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT Bank Lippo Tbk kepada Bapepam.

C. SANKSI

Atas kekuranghati-hatian Direksi PT. Bank Lippo Tbk dan kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, BAPEPAM menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Terhadap Direksi PT Bank Lippo Tbk yang menjabat pada saat Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 dipublikasikan, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Terhadap PT Bank Lippo Tbk. diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kekuranghati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang mereka terima dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Terhadap Sdr. Ruchjat Kosasih selaku partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya berupa keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai

penurunan AYDA PT Bank Lippo Tbk selama 35 (tiga puluh lima) hari.

II. Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk.

Berkenaan dengan kasus dugaan manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk (LPBN), saat ini Bapepam telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 28 (dua puluh delapan) Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui adanya perdagangan semu, persekongkolan, dominasi pasar (cornering), dan pihak-pihak yang melakukan penurunan harga pada perdagangan saham LPBN. Selanjutnya, Bapepam akan melanjutkan pemeriksaan setempat terhadap 40 (empat puluh) Perusahaan Efek dan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak yang terkait dalam perdagangan saham LPBN tersebut.